



**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019**  
**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

*Nomor.....*

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

*Tambahan .....*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

*27. Peraturan.....*

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

dan

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.315.342.495.148,- bertambah sejumlah Rp. 11.426.188.254,- sehingga menjadi Rp. 1.326.768.683.402,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.293.142.495.148,-

b. Bertambah Rp. 7.910.208.175,-

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.301.052.703.323,-

2. Belanja.....

2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.315.342.495.148,-
b. Bertambah	Rp.	<u>11.426.188.254,-</u>
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan	Rp.	1.326.768.683.402,-
<b>Surplus/(Defisit)</b>		
<b>setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>(25.715.980.079),-</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>369.553.139,-</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	30.369.553.139,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	7.800.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>3.146.426.940,-</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	4.653.573.060,-
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		
<b>setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>25.715.980.079,-</u></b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		
<b>Setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,-</b>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	287.348.675.461,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.429.633.175,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	289.778.308.636,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	773.796.907.000,-

*2. Bertambah.....*

2) Bertambah Rp. 358.075.000,-  
Jumlah Dana Perimbangan  
Setelah Perubahan Rp. 774.154.982.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 231.996.912.687,-  
2) Bertambah Rp. 5.122.500.000,-  
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 237.119.412.687,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 77.709.835.927,-  
2) Berkurang Rp. 350.650.000,-  
Jumlah Pajak Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 77.359.185.927,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 33.683.047.304,-  
2) Bertambah Rp. 0,-  
Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 33.683.047.304,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 2.600.000.000,-  
2) Bertambah Rp. 2.429.633.175,-  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.029.633.175,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 153.751.292.230,-  
2) Bertambah Rp. 350.650.000,-  
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Setelah Perubahan Rp. 154.101.942.230,-

e. Zakat

1) Semula Rp. 19.604.500.000,-  
2) Bertambah Rp. 0,-

*Jumlah.....*

Jumlah Zakat

Setelah Perubahan Rp. 19.604.500.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

1) Semula Rp. 43.406.355.000,-

2) Bertambah Rp. 358.075.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 43.764.430.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 605.014.830.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 605.014.830.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 125.375.722.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Setelah Perubahan Rp. 125.375.722.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 23.265.800.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 23.265.800.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan Rp. 0,-

*c. Dana.....*

- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
- |              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 33.790.764.984,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>       |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi  
setelah Perubahan Rp. 33.790.764.984,-
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 97.202.914.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>       |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
setelah Perubahan Rp. 97.202.914.000,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 67.737.433.703,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>5.122.500.000,-</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi  
setelah Perubahan Rp. 72.859.933.703,-
- f. Pendapatan Yang Sah Lainnya
- |              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 10.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>       |
- Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya  
setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,-

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 623.856.889.557,-       |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>27.186.275.108,-</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 596.670.614.449,-

b. Belanja Langsung sejumlah

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 691.485.605.591,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>38.612.463.362,-</u> |

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 730.098.068.953,-

(2) Belanja.....

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 456.945.276.917,-

2) Berkurang Rp. 25.028.352.108,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 431.916.924.809,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 3.400.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 10.631.677.500,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 10.631.677.500,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 4.618.000.000,-

2) Bertambah Rp. 1.452.333.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 6.070.333.000,-

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 50.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Setelah Perubahan Rp. 50.000.000,-

*g. Belanja.....*

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 143.211.935.140,-

2) Bertambah Rp. 1.389.744.000,-

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Setelah Perubahan Rp. 144.601.679.140,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Berkurang Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 112.183.429.891,-

2) Berkurang Rp. 238.406.147,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 112.421.836.038,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 425.269.843.016,-

2) Bertambah Rp. 26.865.490.963,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 452.135.333.979,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 154.032.332.684,-

2) Bertambah Rp. 11.508.566.252,-

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 165.540.898.936,-

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

*a. Penerimaan.....*

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>369.553.139,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	30.369.553.139,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	7.800.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.146.426.940,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	4.653.573.060,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>484.019.920,-</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	29.515.980.079,-
b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>853.573.060,-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Setelah Perubahan	Rp.	853.573.060,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.146.426.940,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan	Rp.	1.853.573.060,-
b. Pembayaran Pokok Hutang		
1) Semula	Rp.	2.800.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

*Jumlah....*

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang  
Setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

*Pasal.....*

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 05 September 2019 M  
05 Muharram 1441 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

**AMINULLAH USMAN**

Diundangkan di Banda Aceh


pada tanggal 05 September 2019 M  
05 Muharram 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

**BAHAGIA**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3/92/219)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004